ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI

TUGAS AKHIR : JURNAL

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

Novitri Nanda Sari
NIM 1711130017

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/ 1442 H

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: aak@iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI

1. Nama/NIM/Prodi : Novitri Nanda Sari/ 1711130017/ Ekonomi Syariah
2. Penulis Ke : (1) 2/ 3 (lingkari)
3. Nama Jurnal : AGHNIYA
4. Status Jurnal : ~~Terakreditasi~~/ Belum Terakreditasi (coret yang tidak perlu)
5. Peringkat Jurnal : Sinta ...../ E-ISSN : 2621-8348

Dapat disetujui untuk diajukan dalam kegiatan presentasi artikel jurnal sebagai Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021 M
Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing I	Pembimbing II
15/1 2021	13/1/21
Dr. Asnaini, MA	Amimah Oktarina, ME
NIP.197304121998032003	NIP. 199210212018012001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI

Nama/NIM/Prodi : Novitri Nanda Sari/1711130017/Ekonomi Syariah

Penulis ke : 1 (Satu)

Nama jurnal : Aghniya

Status jurnal : Belum Terakriditasi

Peringkat jurnal : Belum ada

ISSN/ E-ISSN : 2621-8348/ 2621-8348

Telah diujikan dalam kegiatan presentasi Artikel Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Februari 2021 M / 10 Rajab 1442 H

Dinyatakan LULUS. Dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dapat diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 24 februari 2021 M
12 Rajab 1442 H

Tim Penguji

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Aan Shar, SE. MM
NIP. 198908062019031008

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Idwal. B, MA
NIP. 198307092009121005

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP.197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah:

Nama : Novitri Nanda Sari

Tempat/tanggal lahir : Lawang Agung, 21 November 1999

NIM : 1711130017

Prodi : Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan :

1. Artikel Ilmiah Judul "Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Artikel Ilmiah ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Di dalam Artikel Ilmiah ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis/ di publikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima berupa sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bengkulu, 23 Februari 2021

METERAI TEMPEL

Novitri Nanda Sari
NIM.1711130017

MOTO

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"

"Aku mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun, dua tahun diantaranya

untuk mempelajari ilmu dan 18 tahun untuk mempelajari adab.

Seandainya saja aku bisa jadikan seluruh waktu tersebut untuk mempelajari adab."

Abdurahman bin al-Qasim, Murid Imam Malik

PERSEMBAHAN :

Puji syukur beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan karya sederhana ini yang telah kuraih dengan suka, duka, dan air mata serta rasa terima kasih yang setulus-tulusnya untuk orang–orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku:

- *Kedua orang tuaku : Ayahanda (Habibullah) dan Ibunda (Sri Lestari) yang selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, semangat, dorongan, bimbingan dan nasehat serta do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Semoga rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada keduanya.*
- *Kakak-kakak ku Havidz Eka Setiawan dan Much Alif Tarmizi yang selalu berdo'a untukku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil selama aku menempuh pendidikan.*
- *Kedua pembimbing skripsiku (Ibu Dr. Asnaini, MA dan Ibu Amimah Oktarina, ME) yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan dalam aku menyelesaikan artikel ini.*
- *Keluarga Ma'had AL-jamiah IAIN Bengkulu, untuk Ustadz Nasron sebagai Direktur Ma'had AL-jamiah, terkhusus usatdz kurniawan, ustadz iwa stadzah Esti Kurniawati yang membimbingku untuk bisa menghafal Al-Qur'an dan mencintai Al-Qur'an, untuk mahasantri putri (khusus Umy Sharah, Ika, Sindi dan Windi teman seperjuangan dari awal masuk asrama) yang menjadi keluarga keduaku disini, selalu cinta Al-Quran untuk kita semua.*
- *Keluarga KMBM khusus pembimbing kami umi mamah rohmah yang membimbing kami sebagai mahasiswa bidikmisi yang harus mempunyai prestasi dan khusus juga untuk KMBM angkatan 2017 selalu memberi support dari awal hingga saat ini.*
- *Keluarga UPKP FEBI IAIN Bengkulu, (Ibu Ayu, Ibu Esti, ibu herlina dan Bapak Zaki serta seluruh Asisten UPKP FEBI IAIN Bengkulu) yang selalu mendukung dan membimbingku dalam hal akademik.*
- *Sahabat-sahabat terbaikku (Cindy, Yetri dan Ria) yang telah memberi semangat dan berbagi rasa asam manisnya. Thank's for all.*

- *Untuk teman – teman EKSYA A Angkatan 2017 terimakasih banyak atas suka dan duka yang sudah kalian berikan untukku.*
- *Seluruh teman – teman yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan do'a yang kalian berikan untukku.*
- *Untuk keluarga FEBI IAIN Bengkulu dan Almamater Institut Agama Islam*

Negeri (IAIN) Bengkulu

Terimalah ini sebagai bukti kasihku pada kalian yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat, pengorbanan, kesabaran, ketabahan serta doanya dalam setiap jalanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Alah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis menyelesaikan Artikel Ilmiah yang berjudul **"**Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan Artikel Ilmiah ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh selar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Artikel Ilmiah ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H. selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus hijau tercinta.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah sabar dalam mendidik selama proses pembelajaran.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Eka Sri Wahyuni, SE. MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Pembimbing Akademik (PA), yang telah mengarahkan selama berkuliah di Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Dr. Asnaini selaku Pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan waktunya selama mengerjakan Tugas Akhir.
6. Amimah Oktarina, ME selaku Pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing dan selalu memotivasi selama proses bimbingan.

7. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan dan mendukung agar bisa menjadi orang yang berguna.
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
9. Bapak/Ibu Pihak Perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah membantu kami dalam mencari referensi.

Dalam penyusunan artikel ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 23 Februari 2020 M
11 Rajab 1442 H

Penulis

Novitri Nanda Sari
NIM 1711130017

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI

Novitri Nanda Sari

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
E-mail:novitrinanda1@gmail.com

Amimah Oktarina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
E-mail:amimahoktarina@iainbengkulu.ac.id

Abstract

Profit in selling generally does not have limitations. There is no limit in taking advantage that will encourage traders to take large-scale profits that can result in the difficulty of people in meeting the needs of life. This research aims to know about the limit of profits according to the thought of Imam Al-Ghazali and knowing the reason the Imam Al-Ghazali sets the limitation of profits in the sale and purchase. This research uses a qualitative method that is included in the tribal research that is reporting from various literature such as books, journals, and previous research related to the reservation issues. Existing sources were then analyzed to produce findings based on facts. The results of this study are the Al-Ghazali Imam limits the profit in the sale of 5 - 10% of the purchase price. the reason for Imam Al-Ghazali critically in setting the limits of the profit is to keep humans from greed nature that will make people forget the purpose of life in the world.

Keywords:
Al-Ghazali, Limitation of Profit, Buying and Selling

Abstrak

Keuntungan dalam jual beli umumnya tidak memiliki batasan. Tidak adanya batasan dalam pengambilan keuntungan maka akan mendorong pedagang untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya yang dapat berakibat mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang batasan keuntungan menurut pemikiran Imam Al-Ghazali dan mengetahui alasan Imam Al-Ghazali menetapkan batasan keuntungan dalam jual beli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang termasuk dalam penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan peneliti. Dari sumber-sumber yang ada kemudian dianalisis untuk menghasilkan temuan berdasarkan fakta. Hasil penelitian ini adalah Imam Al-Ghazali membatasi keuntungan dalam jual beli yaitu sebesar 5 – 10 % dari harga beli. Adapun yang menjadi alasan Imam Al- Ghazali secara kritis dalam menetapkan batasan keuntungan tersebut adalah untuk menjauhkan manusia dari sifat serakah yang akan membuat manusia lupa akan tujuan dari kehidupan di dunia.

Kata Kunci:
Al-Ghazali, Batasan Keuntungan, Jual Beli

PENDAHULUAN

Keuntungan menjadi seseuatu yang sangat diharapkan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi (Minu, 2018). Seperti melakukan jual beli, pedagang yang menjual barang pasti mengharapkan keuntungan atas penjualan yang ia lakukan. Akan tetapi seringkali keuntungan yang diperoleh para pedagang itu berbeda-beda walaupun barang yang dijual tersebut adalah barang sejenis.

Fenomena tersebut dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan Bustami tahun 2017, terjadi diskriminasi harga di pasar Beringharjo Yogyakarta yang dilakukan pedagang terhadap wisatawan yang berkunjung di pasar tersebut, hal ini dilakukan oleh pedagang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih atas barang daganganya dibandingkan menjual dengan masyarakat setempat (Bustami, 2017). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Elman Johari tahun 2020, bahwasanya pedagang menaikkan harga barang di objek wisata Pantai Panjang kota Bengkulu, barang yang pada normalnya di jual dengan harga Rp. 3.500 tetapi di objek wisata ini dijual dengan harga Rp. 10.000, harga jual tersebut memberatkan pembeli sebagai pengunjung wisata Pantai Panjang (Johari, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa harga jual dapat memengaruhi besar kecilnya keuntungan yang diterima pedagang, semakin tinggi perbedaan harga pedagang dari harga jual normal maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang akan diterima pedagang (Imama, 2014). Bila pedagang tergiur dengan keuntungan yang besar ini akan membuat pedagang tersebut menaikkan harga barang dagangannya yang akan membuat pembeli kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan.

Tentu ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan permasalahan pengambilan keuntungan. Sebenarnya adakah batasan dalam mengambil keuntungan oleh pedagang yang tidak memberatkan pembeli. Dalam ajaran Islam, tidak ada aturan yang pasti mengenai batasan keuntungan karena keuntungan merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT (Nasution, 2018). Terdapat Hadist yang di riwayatkan oleh At-Tirmizi, Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah mengutus Hakim bin Hizam untuk membelikannya seekor kambing kurban seharga satu dinar, lalu ia membeli seekor kambing kurban kemudian ia memutar keuntungan di dalamnya (dengan menjual kambing kurban yang telah dibelinya) hingga ia beruntung satu dinar. Kemudian ia membeli seekor kambing kurban yang lain (sebagai ganti yang dijual), lalu ia menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan membawa satu ekor kambing dan satu dinar. Beliau pun bersabda: "*berkurbanlah dengan kambing tersebut dan sedekahkan satu dinarnya*"

(Rokhmad, 2011). Menanggapi kebebasan tersebut, para ekonom Islam berbeda pendapat mengenai batasan dalam mengambil keuntungan. Banyak ekonom Islam yang membahas tentang batasan keuntungan diantaranya Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, Yusuf Qhardawi dan lain-lain (Mubarokah, 2020). Diantara para ekonom Islam yang lain, Imam Al-Ghazali sangat kritis dalam menetapkan batasan keuntungan yang diperbolehkan yaitu pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan sebesar 5 – 10 % diatas harga normal karena keuntungan yang seharusnya menjadi tujuan pedagang yaitu mencari keuntungan di akhirat (Karim, 2017)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research)* dengan pendekatan kualitatif. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali tentang batasan keuntungan dalam jual beli bersumber dari Buku, Jurnal atau penleitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai batasan keuntungan yang tertuang dalam kitab *Ihya Ulumuddin* kemudian di analisis secara mendalam untuk dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai batasan keuntungan dalam jual beli dan menjelaskan alasan mengenai penetapan batasan keuntungan tersebut.

Jual Beli

Dalam bahasa Arab, jual beli atau perdagangan disebut dengan kata *al-bai'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah* yang artinya tukar menukar (Sarwat, 2018), sedangkan menurut istilah Jual beli adalah tukar menukar barang yang memiliki nilai dengan perjanjian secara ridho dari kedua belah pihak, dimana satu pihak menerima barang yang dijual dan pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan *syara'* (Jamaluddin, 2017), adapun yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah aktivitas jual beli yang tidak melanggar syarat, rukun, dan lainnya yang terkait dengan jual beli (Safira & Fatriansyah).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara memindahkan hak kepemilikan suatu barang yang diganti dengan sejumlah harta dan dilakukan secara suka rela antara penjual dan pembeli tanpa melanggar ketetapan *syara'*.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan hukum kehalalan dari jual beli yaitu pada surah Al-Baqarah berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وحَرَّم الرِّبٰوأ

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." *(QS. Al-Baqarah: 275)*

Dan dalam hadist Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa`il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Imam Ahmad)

Maksud dari pekerjaan dengan tangan adalah seseorang yang bekerja dengan tenaganya sendiri dan memeperoleh upah atas usaha itu, sedangkan jual beli yang halal yaitu seseorang yang melakukan pembelian barang dengan harga tertentu dan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih dari harga pembelian, ini termasuk keuntungan yang menjadi penghasilan halal bagi pedagang (Mubarokah, 2020).

Keuntungan

Keuntungan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ribh* yang berasal dari kata *rabiha* memiliki arti tambahan atau pertumbuhan (Mohamad et al., 2012), Sedangkan menurut istilah keuntungan adalah hasil yang diperoleh perusahaan atau pedagang atas penjualan suatu produk yang sudah dikurangi dengan biaya produksi (Hardi, 2020).

Dari definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keuntungan adalah tambahan dari modal atas hasil penjualan suatu barang yang telah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat penyediaan barang.

Adapun ciri-ciri dari keuntungan adalah sebagai berikut: (1) Bebas dari unsur riba, yaitu tambahan yang dapat merugikan salah satu pihak, para ulama telah sepakat terhadap pengharaman riba. (2) Bersih dari ketidakseimbangan atas pertukaran dua barang dan bebas dari penipuan yang dapat memengaruhi pembeli dengan harga tertentu. (3) Besih dari *gharar* atau terdapat keraguan didalam transaksi jual beli. (4) Tidak terdapat *ikhtikar* atau penimbunan terhadap barang yang dapat berpengaruh terhadap tingginya harga suatu barang (Mohamad, 2002)

Batasan Keuntungan

Pada umumnya setiap pedagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari penjualan barang dagangannya karena tidak adanya ketetapan *syara'* mengenai batasan keuntungan. Pedagang boleh memperoleh keuntungan besar akan tetapi pedagang dilarang untuk menzalimi orang lain. Dan apabila keuntungan tersebut diperoleh dengan cara menzalimi orang lain maka hal ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam *syara'.* Mengenai pengambilan keuntungan

para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keuntungan yang dapat menzalimi orang lain. Berikut beberapa perbedaan pendapat para ulama : *Pertama,* pengambilan keuntungan ditentukan dari harga pasar jika pengambilan keuntungan melebihi harga pasar maka dapat dikatakan pedagang telah berbuat zalim, *Kedua,* keuntungan yang memelibihi sepertiga dari modal termasuk dalam perbuatan zalim, *Ketiga,* jika keuntungan yang diperoleh melebihi seperenam modal maka ini termasuk dari perbuatan zalim (Nasution, 2018).

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali tertuang diberbagai kitab, salah satunya di dalam kitab *Ihya Ulumuddin* yang membahas mengenai batasan keuntungan dalam jual beli. Dalam kitab tersebut Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya keuntungan adalah imbalan yang diterima pedagang atas adanya resiko dan ketidakpastian, karena sejatinya pedagang menanggung resiko yang dapat membahayakannya dalam usaha memperoleh barang dagangan. Melihat adanya resiko tersebut, pedagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan atas penjualan barang dagangannya (Al-Ghazali, 2009)

Imam Al-Ghazali membagi keuntungan dalam jual beli menjadi 2 macam keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat (Al-Ghazali, 2009). Keuntungan di dunia adalah keuntungan yang berupa tambahan atas modal pedagang yang bisa langsung diperoleh pedagang saat melakukan penjualan barang. Sedangkan keuntungan di akhirat adalah keuntungan yang memberikan keberkahan dalam menjalankan hidup di dunia dan meningkatkan keimanan seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT sebagai bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Kebanyakan manusia lebih menginginkan keuntungan di dunia yang dapat segera dinikmati dan sangatlah sedikit pedagang yang memikirkan akan keuntungan di akhirat kerena keterbatasan pemahaman seseorang mengenai ilmu yang berkaitan dengan muamalah.

Untuk itu Imam Al-Ghazali menjelaskan kewajiban seorang pedagang untuk mempelajari ilmu muamalah terlebih dahulu. Sebelum melakukan mualamah setidaknya ada enam akad yang perlu dikuasai pedagang diantaranya yaitu jual beli, sewa-menyewa, perkongsian, penjualan dengan kredit, riba, dan penyerahan modal untuk diperniagakan agar pedagang lebih memahami tentang tujuan yang sebenarnya dalam muamalah tersebut (Al-Ghazali, 2009).

Lebih lanjut Imam Al-Ghazali menyebutkan tujuan dari pedagang melakukan jual-beli atau perdagangan yaitu melaksanakan salah satu kewajiban sosial (*fardhu kifayah)* artinya jika tidak ada yang penjualan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia maka kehidupan manusia akan terganggu (Hafidz, 2013). Dengan adanya hukum *fardhu kifaya*t tersebut Imam Al-Ghazali menekankan

kepada pedagang untuk tidak melakukan pengambilan untung terlalu besar dari barang dagangannya, terutama pada jenis makanan pokok dan kepada masyarakat miskin (Karim, 2017).

Kemudian dalam pengambilan keuntungan, Imam Al-Ghazali membatasi pengambilan keuntungan oleh pedagang yaitu sebesar 5 – 10 % dari harga barang (Karim, 2017). Batasan keuntungan itu diberikan oleh Imam Al-Ghazali dengan mempertimbangkan permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli. Dimana bila keuntungan dalam jual beli tidak dibatasi maka pedagang akan tergiur untuk dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan seringkali mendorong seseorang melakukan cara-cara yang dilarang dalam Islam, seperti melakukan *ikhtikar*, curang dalam timbangan, menyembunyikan kekurangan barang dagangan, dan lain sebagainya yang dapat menjauhkan manusia dari tujuan utama melakukan muamalah. Sesungguhnya cara-cara yang terlarang itu adalah tipu daya setan untuk mengelabui manusia supaya terlena akan dunia. Imam Al-Ghazali mengutip**,** pertanyaan yang diajukan untuk Ibarahin bin Adham "Manakah yang lebih engkau sukai di antara saudagar yang jujur atau ahli ibadah (*abid*)?" kemudian beliau menjawab "Saudagar yang jujur lebih aku sukai karena ia seperti jihad, sesengguhnya setan datang kepadanya untuk menjerumuskan ke jalan penipuan sukatan, takaran, dan timbangan serta kecurangan dalam jual beli" (Al-Ghazali, 2009).

Lebih lanjut Imam Al-Ghazali menjelaskan hendaklah para pedagang mempermudah penjualannya dan melarang pedagang mempersulit orang lain untuk memenuhi kebutuhannya karena hal tersebut termasuk perbuatan zalim. Menurut beliau terdapat dua macam kezaliman yaitu kezaliaman yang merugikan orang banyak seperti melakukan *ikhtikar* dan kezaliman yang dapat merugikan orang-orang tertentu saja seperti penipuan dalam jual beli (Syamsuri & Ridwan, 2019). Adapun empat hal yang harus diperhatikan pedagang agar terhindar dari perbuatan zalim diantaranya adalah (1) tidak berlebihan dalam memuji barang dagangan, (2) tidak menyembunyikan cacat barang, (3) tidak curang dalam timbangan, dan (4) tidak menipu pembeli dengan harga penjualan (Al-Ghazali, 2009).

Imam Al-Ghazali menjelaskan keuntungan yang seharusnya menjadi tujuan pedagang adalah keuntungan kelak di akhirat. Bila manusia lebih tertarik terhadap keuntungan di dunia maka keuntungan yang diperoleh tersebut akan habis dengan berakhirnya kehidupan di dunia (Hijriah, 2016). Dan keuntungan yang diperoleh tersebut dapat melalaikan manusia akan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah SWT.

Keuntungan yang baik adalah keuntungan yang tidak membuat manusia sibuk akan dunia dan melalaikan dari ibadah kepada Allah SWT

sebagai bekal kehidupan di akhirat (Al-Ghazali, 2020). Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berikut ini:

رِ جَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصٰرُ ۝

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang." (QS. An-Nur:37)

Dan selanjutnya Imam Al-Ghazali menganjurkan pedagang untuk meluruskan niatnya dalam melakukan perdagangan, hendaklah pedagang berniat untuk mencari rezeki yang halal, memelihara diri dari meminta-minta kepada orang lain, dan dapat dijadikan bekal dalam menjalankan kehidupan di dunia yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT (Al-Ghazali, 2016). Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mencari rezeki umumnya manusia memiliki dua tujuan yaitu memenuhi kebutuhan hidup dan untuk memperbanyak harta, tetapi usaha mencari rezeki yang dilakukan untuk memperbanyak harta merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam karena sumber dari kezaliman dan dosa yang akan membuat seseorang terperosok dalam kehinaan di akhirat (Al-Ghazali, 2009).

Maka dari itu Imam Al-Ghazali sangat kritis dalam menentukan batasan keuntungan yang baik dalam jual beli. Menurut beliau jika terdapat penawaran harga barang diatas harga yang di jual pedagang hendaklah pedagang tersebut menolaknya karena akan memperbesar keuntungan yang diterima pedagang tersebut (Mubarokah, 2020). Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa keuntungan yang diperoleh pedagang yang melebihi sepertiga dari modal adalah termasuk kedalam perbuatan penipuan yang dilakukan pedagang dalam jual beli, menurutnya pembeli berhak melakukan *khiar* (meneruskan atau membatalkan) jual beli, jika pembeli memilih meneruskan pembelian maka hendaklah pedagang mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada pembeli dan pembeli menerima kelebihan uang tersebut, dan jika pembeli ingin membatalkan transaksi tersebut maka hendaklah pedagang tidak melarangnya dan menukarkan kembali uang dan barang yang telah diterima masing-masing pihak (Al-Ghazali, 2009).

Seseungguhnya Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَه

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami Hafsh dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu

Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memberikan persetujuan kepada seorang muslim untuk membatalkan jual belinya, maka Allah akan mengapuni kesalahannya." (HR. Abu Daud)

Dan apabila keuntungan tersebut telah diterima oleh pedagang, hendaklah pedagang tersebut menyedekahkan kelebihan keuntungan dari sepertiga modalnya untuk masyarakat miskin disekitar lingkungan tempat ia berjualan (Janwari, 2016), seperti yang diriwayatkan bahwasannya ada seorang saudagar yang saleh mengirimkan gandum ke Basrah pada agen yang siap menjualkannya tetapi si agen tersebut tergiur untuk melakukan penimbunan barang (*ihtikar)* agar mendapatkan keuntungan yang besar, dan cara tersebut berhasil mendatangkan keuntungan yang besar kepada si agen dan kemudian ia ceritakan tentang keuntungan yang ia peroleh kepada saudagar saleh itu. Mendengar pernyataan tersebut saudagar tidak mau menerima kelebihan keuntungan tersebut karena merupakan perbuatan yang dilarang agama Islam. Dan segera menyuruh si agen untuk menyedekahkan keuntungan tersebut kepada masyarakat miskin di Basrah serta menyuruh si agen untuk bertobat ke pada Allah SWT (Al-Ghazali, 2009). Di akhir pembahasan, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat, termasuk para pedagang yang akan di hisab atas apa yang mereka lakukan dalam muamalah sewaktu di dunia (Al-Ghazali, 2020).

Dari hasil pemikiran Imam Al-Ghazali tersebut maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Imam AL-Ghazali tidak melarang para pedagang untuk mengambil keuntungan dalam penjualan barang dagangannya, namun Imam Al-Ghazali sangat mengharuskan pedagang untuk tidak mengambil keuntungan terlalu besar terutama beliau sangat menekankan larangan kepada seorang yang berdagang makanan pokok untuk mengambil keuntungan terlalu besar karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dengan mudah agar masyarakat tidak kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhannya serta menganjurkan pedagang untuk mengurangi keuntungan yang telah ditetapkannya kepada pembeli yang miskin sesungguhnya itu termasuk dalam perbuatan baik. Hal ini merupakan upaya Imam Al-Ghazali untuk melindungi pedagang dari perbuatan zalim Karena hal tersebut dapat menjadi peluang setan menggoda manusia untuk melakukan berbagai cara yang dapat mendatangkan banyak keuntungan tanpa mempedulikan perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Terkait dengan batasan keuntungan yang di tetapkan Imam Al-Ghazali yaitu sebesar 5 – 10 % merupakan batasan yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan pemikiran ekonom Islam lainnya. Hal ini dilakukan Imam Al-Ghazali sebagai upayanya untuk

menghilangkan sifat keserakahan yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam jual beli dan dapat menjauhkan manusia dari Allah SWT.

Bila dilihat dari permasalahan yang terjadi saat ini maka pemikiran Imam Al-Ghazali masih sangat relevan karena dari beberapa hasil penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan Khusnatul & Dwiati, menunjukkan ada empat perspektif pedagang kaki lima kota Ponorogo terhadap keuntungan yaitu terdapat Keuntungan materi, Keuntungan Spiritual, Keuntungan kepuasan batin, dan keuntungan berupa tabungan akhirat. perspektif pedagang tersebut sama seperti pemikiran Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa keuntungan terbagi dalam dua macam yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan kelak di akhirat (Wafirotin & Marsiwi, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Khurul Aina juga menunjukkan hasil yang sama yaitu masih ada pedagang di pasar Kudungwuni Pekalongan yang berdagang tetapi tidak meninggalkan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT hal ini karena pedagang hanya memenuhi kebutuhan di duniawi secukupnya dan tidak lupa akan bekal untuk kehidupan kelak di akhirat, dari hasil tersebut maka ini sangat sesuai dengan pemikiran Imam Al-Ghazali bahwasannya pedagang seharusnya tidak terlena akan kehidupan di dunia dengan melupakan tujuan hakiki manusia hidup di dunia ini (Aina, 2018).

Terkait penetapan batasan keuntungan menurut Imam Al—Ghazali, ada beberapa pedagang yang hanya mengambil keuntungan sesuai dengan batasan keuntungan yang dikemukakaan oleh Imam Al-Ghazali. Dari penelitian yang dilakukan oleh Okky menunjukkan bahwa ada 2 dari 8 pedagang Muslim di Pusat Grosir Surabaya yang hanya mengambil keuntungan 10 % dari harga jual Grosir, hal ini dilakukan oleh pedagang karena keuntungan yang sedikit akan sedikit pula menaikkan harga barang yang akan meningkatkan permintaan barang yang dijual (Rusdianto, 2013). Pada penelitian Erna & Dian menunjukkan bahwa di pasar tradisional kota Kediri para pedagang sembako hanya mengambil keuntungan 2-10% dari harga distributor yang dilakukan pedagang sebagai upaya untuk memudahkan pembeli dan berharap pembeli akan sering berbelanja (Puspita & Kusumaningtyas, 2018). Keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut sesuai dengan batasan keuntungan menurut Imam Al-Ghazali, dimana Imam Al-Ghazali berpendapat dalam penelitian Abbas J et al, keuntungan yang sedikit akan membuat harga penjualan barang tidak terlalu tinggi dan keuntungan yang sedikit akan meningkatkan permintaan dimana volume penjualan di pengaruhi oleh harga, jika harga barang menurun maka pembeli akan meningkatkan pembelian dan sebaliknya (Abbas et al., 2013).

Adanya batasan keuntungan yang di kemukakan oleh Imam Al-Ghazali sangat

efektif untuk menghilangkan sifat serakah pada diri manusia untuk memperoleh keuntungan yang besar, tetapi masih sedikitnya kesadaran pedagang dalam mengambil keuntungan dalam jual beli dibuktikan dengan sulitnya menemukan hasil penelitian yang menunjukkan pengambilan keuntungan pedagang yang sesuai dengan batasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini disebabkan karena kurangnya pemahaman yang baik oleh pedagang dalam ilmu muamalah yang membuat pedagang mudah tergiur untuk melakukan berbagai perbuatan curang untuk memperoleh keuntungan besar yang mengakibatkan banyak orang merasakan dampak perbuatan tersebut diantaranya yaitu menimbulkan harga yang tinggi dan dapat menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkikisnya pemikiran ekonomi Islam di masa sekarang ini banyak membuat manusia melupakan akan tujuan untuk beribadah kepada Allah sebagai persiapan untuk kehidupan kelak di akhirat. keuntungan di dunia yang di upayakan pedagang akan habis sebatas kehidupan di dunia saja tetapi jika pedagang memilih keuntungan di akhirat maka itulah sebaik-baik keuntungan yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan di dunia juga kehidupan kelak di akhirat.

Perlunya pembahasan kembali mengenai pemikiran-pemikiran ekonom Islam terdahulu yang dapat mengembalikan pemahaman masyarakat akan ilmu muamalah yang telah di lupakan pada masa modern sekarang padahal pemikiran tersebut sangat penting untuk kehidupan saat ini, seperti pemikiran ekonom Islam Imam Al-Ghazali tentang batasan keuntungan dalam jual beli yang mengingatkan kembali akan tujuan manusia tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi akan di pertanggung jawabkan kelak di akhirat.

Implementasi Batasan Keuntungan menurut Imam Al-Ghazali

Pandangan Imam Al-Ghazali mengenai penetapan batasan keuntungan bisa dijadikan rujukan untuk pedagang, terutama pedagang yang menjual barang-barang kebutuhan pokok, batasan yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali sangat tepat karena tidak memberatkan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak pula merugikan pedagang. Batasan keuntungan tersebut sangat efektif untuk menjauhkan pedagang dari perbuatan-perbuatan curang yang tidak diperbolehkan dalam *syara'* karena sejatinya keuntungan bukanlah tujuan seseorang dalam berdagang tetapi keuntungan tersebut dapat memberikan kecukupan bagi pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Namun, batasan keuntungan tersebut sangat kecil untuk pedagang yang menjual barang-barang selain kebutuhan pokok karena penjualan barang-barang selain kebutuhan pokok itu tidak dilakukan setiap hari umumnya jangka panjang seperti sebulan, setahun, atau lebih dari setahun dan jika pembeli tidak memenuhi barang tersebut maka tidak mengganggu kelangsungan hidup seseorang yang dalam hal ini pedagang boleh mengambil

keuntungan lebih karena tidak termasuk perbuatan zalim. Akan tetapi, Imam Al-Ghazali menetapkan batasan keuntungan umumnya dilakukan untuk menghilangkan sifat serakah pada diri manusia yang akan membuat seseorang melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT sebagai bekal untuk kehidupan kelak di akhirat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Batasan keuntungan yang ditetapkan Imam Al-Ghazali dalam jual beli yaitu sebesar 5 – 10 % dari modal pedagang dan Imam Al-Ghazali menyarankan agar pedagang tidak mengambil keuntungan besar dari penjualan barang-barang pokok dan Imam Al-Ghazali menyarankan untuk para pedagang berbuat baik kepada pembeli dari kalangan miskin dengan tidak mengambil keuntungan terlalu besar dari mereka karena Allah SWT akan memberikan keberkahan dalam hidup. Mengenai alasan Imam Al-Ghazali dalam menetapkan keuntungan tersebut adalah untuk menjauhkan manusia dari sifat serakah yang dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut akan menjauhkan manusia akan tujuan hakiki manusia yaitu untuk mendapatkan keselamatan di dunia juga keselamatan kelak di akhirat.

Saran

Batasan keuntungan yang ditetapkan Imam Al-Ghazali sangat tepat untuk pedagang yang menjual kebutuhan pokok tetapi perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk mengkaji pandangan dari Imam Al-Ghazali mengenai batasan keuntungan untuk pedagang yang menjual barang-barang selain kebutuhan pokok karena batasan keuntungan tersebut dirasa masih sangat kecil yang dapat memberatkan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. (2016). *Ringkasan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali*. Terjemahan: Purwati, R. Bandung: Sinar Baru Agensindo.

Al-Ghazali. (2020). *Ikhtikar Ihya Ulumuddin*. Terjemahan: Majid & Erfinanto. Jakarta: PT Rene Turos Indonesia.

Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Karim, A. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia: 7 Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Al-Ghazali, I. (2009). *Terjemahan Ihya Ulumuddin : Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*. Terjemahan: A. Musta'in, M. Alwustho, & M. B. Ulum. Bandung: Marja.

Aina, K. (2018). Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. 1-20.

Bustami, B. (2017). Perilaku Pedagang Kerajinan dalam Menaikkan dan Mendiskriminasi Harga Pasar ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pasar Beringharjo). *Jurnal Al-Qisthu.* 49-56.

Hafidz, M. (2013). The Magnificent Seven Etika Bisnis Al-Ghazali (Relevansi Etika Bisnis al-Ghazali dengan Dunia Bisnis Modern). *Jurna:Hukum Islam.* 87-102.

Hardi, E. A. (2020). Etika Produksi Islami: Maslaha dan Maksimalisasi Keuntungan. *Jurnal El-Jizya*. 98-119.

Hijriah, H. Y. (2016). Spiritualitas Islam dalam Kewirausahaan. *Jurnal Peradaban Islam.* 187-208.

Imama, L. S. (2014). Konsep dan Implementasi Murabaha pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Iqtishadia*. 221-247.

Abbas, Al-Aali, & Al-Owaihan. (2013). Islamic Perspectives on Profit Maximization. *Jurnal Bus Ethics*. 467–475.

Jamaluddin. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman.* 289-316.

Johari, E. (2020). Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Kenaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pantai Panjang Bengkulu. *Jurnal Aghinya.* 167–179.

Minu, I. W. (1390). Fleksibilitas Profit Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*. 102–113.

Mohamad, M. T., Borhan, Shuib, Azam, Mohamad, S. (2012). Analisis Kaedah Pengukuran Untung (Al-Ribh) dari Perspektif Muamalat Islam. *Jurnal Teknologi (Social Sciences)*. 135–140.

Mohamad, S. (2002). Ciri-ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Syariah*. 121–137.

Mubarokah, S. (2020). Analisis Pemikiran Ekonomi Yusuf Qardhawi Tentang Mengambil Keuntungan Berlebihan Dalam Jual-Beli. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 1-15.

Nasution, A. M. (2018). Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam. *Jurnal El-Qanuny*. 88-100.

Puspita, E., & Kusumaningtyas, D. (2018). Manajemen Laba: Laba pada Pedagang Tradisional dengan Sudut Pandang Fenomenologi. *Jurnal Majalah Ekonomi*. 228–239.

Rokhmad. (2011). Studi Ma' ani Al-Hadits (Hadis-Hadis Tentang Laba Perdagangan). 149–168.

Rusdianto, O. N. (2013). Skripsi Makna Keuntungan pada Para Pedagang Muslim di Pusat Grosir Surabaya (PGS). Dipublikasikan:*Perpustakaan Universitas Airlangga*. 74-75.

Safira, D., & Fatriansyah, A. I. A. (2020). Bisnis jual beli online dalam perspektif islam. *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan*

Pendidikan. 57–68.

Syamsuri & Ridwan. (2019). Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya al-Ulum al-Din). *Jurnal Pemikiran Islam*. 67–92.

Wafirotin & Marsiwi. (2015). Persepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima di Jalan Baru Ponorogo. *Jurnal Ekulilibrium*. 24–36.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Novitri Nanda Sari
NIM : 1711130017
Program Studi : Ekonomi Syariah
Anggota : 1. ..... (NIM:.....)
2. ..... (NIM:.....)
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- [x] Jurnal Ilmiah
- [ ] Buku
- [ ] Pengabdian Kepada Masyarakat
- [ ] Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: ybs sudah memiliki tahapan penerbitan jurnal di Jurnal Aghniya dan telah diterima untuk diterbitkan. Jurnal dapat dilanjutkan

Bengkulu, 03 Desember 2020
Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Amimah Oktarina, ME
NIP: 199210212018012000

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui: judul sama dengan yg diajukan

Penunjukkan Dosen Pembimbing: Amimah Oktarina, ME

Bengkulu, 03 Desember 2020
Ketua Tim

Novitri Nanda Sari
NIM: 1711130017

Mengesahkan
An. Kajur Ekis

Desi Isnaini, MA
NIP: 197412022006042000

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1497/In.11/ F.IV/PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini,MA
   N I P. : 197304121998032003
   TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Amimah Oktarina, ME
   N I P. : 199210212018012001
   TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. Nama : Novitri Nanda Sari
   Nim : 1711130017
   Judul Tugas Akhir : ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI.
   Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 28 Desember 2020
Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Novitri Nanda Sari/ 1711130017/ Ekonomi Syariah
Penulis Ke : 1
Nama Jurnal : AGHNIYA
Status Jurnal : Belum Terakreditasi
Peringkat Jurnal : E-ISSN = 2621-8348
Judul Jurnal : Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	09-09-2020	Judul dan cara mencari Jurnal	Pilih judul yang menarik dan tentukan Target Jurnal	
2	11-09-2020	Pendahuluan	Pendahuluan berisi tentang data empiris, fakta literatur, hipotesis penelitian, serta tujuan penelitian, maksimal 2 halaman	
3	16-09-2020	Literatur Review	Minimal memiliki 30 penelitian terdahulu 70% dari artikel ilmiah	
4	23-09-2020	Pembahasan	Tambahkan implementasi Pemikiran Imam Al-Ghazali pada saat ini dan Perhatikan SPOK-nya	
5	30-09-2020	Artikel	Lanjutkan	
6	26-10-2020	Artikel	ACC Lanjut submit	

Bengkulu, 20 Januari 2021
Pembimbing I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Novitri Nanda Sari/ 1711130017/ Ekonomi Syariah
Penulis Ke : 1
Nama Jurnal : AGHNIYA
Status Jurnal : Belum Terakreditasi
Peringkat Jurnal : E-ISSN = 2621-8348
Judul Jurnal : Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	25-09-2020	Kesimpulan dan Saran	Kesimpulan harus ringkas (cari poin-poinnya) dan saran memuat kegunaan penelitian dan saran untuk penelitin selanjutnya	
2	30-09-2020	Abstrak	Menjelaskan tujuan penelitian, metode, hasil. Maksimal 200 kata	
3	05-10-2020	Pendahuluan-Kesimpulan	Perbaiki bahasa dan penulisanya	
4	12-10-2020	Abstrak	Perhatikan Abstrak berbahasa Inggrisnya masih terdapat *grammatical error*	
5	19-10-2020	Referensi	Sesuaikan tulisan pada daftar pustaka	
6	26-10-2020	Artikel	ACC Lanjut submit	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Faks. (0736) 51171 Bengkulu

Bengkulu, November 2020

Pembimbing II

Amimah Oktarina, ME
NIP. 199210212018012001

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Novitri Nanda Sari
NIM : 1711150017
Judul Skripsi : .....

N0	Tanggal	Masalah	Saran	P
–		Apa saja kendala Jud 6th yg baik 5 - 10 %	Perbaiki.	
–		Bagaimana Al Gelayadi Bidang ap.	—	

Bengkulu, 22 Februari 202
Penguji I/II

Dr. Nurul Hak, MA
NIP .....

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama : Novitri Nanda Sari
NIM : 1711130017
Judul Skripsi : .....

NO	Tanggal	Masalah	Saran	Par
		Perhatikan lagi Plagiatisnya.		

Bengkulu, 22 Februari 2021
Penguji I/II

Idwal B, MA
NIP .....

BUKTI TERBIT

Nama/NIM/Prodi	: Novitri Nanda Sari/1711130017/Ekonomi Syariah
Penulis ke	: 1 (Satu)
Nama jurnal	: Aghniya
Status jurnal	: Belum Terakriditasi
Peringkat jurnal	: Belum ada
ISSN/ E-ISSN	: 2621-8348/ 2621-8348
Link	: https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/53
Judul Artikel	: Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali tentang Batasan Keuntungan dalam Jual Beli